



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KOTA SAWAHLUNTO MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia terutama bagi mereka yang belum bisa menempuh pendidikan formal, diperlukan satuan pendidikan non formal untuk melaksanakan pendidikan itu secara utuh;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sawahlunto menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sawahlunto Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

Handwritten signature

20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA SAWAHLUNTO MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
7. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan;
8. Kepala Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto;
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga labor, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan;
11. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal;
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan;
13. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
14. Satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal;
15. Program pendidikan non formal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik;
16. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.



BAB II PRINSIP UMUM

Pasal 2

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal yang dimaksud dalam dalam peraturan ini adalah Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sawahlunto menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sawahlunto yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dibawah pembinaan Dinas.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat penitipan anak;
 - b. kelompok bermain; dan
 - c. taman kanak-kanak
- (3) Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - f. pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan peserta didik.

Pasal 3

Alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sanggar Kegiatan Belajar tetap digunakan sebagai nomenklatur Satuan PNF yang diselenggarakan oleh daerah;
- b. Tugas Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas diubah menjadi tugas Satuan PNF;
- c. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas diubah menjadi jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar;



- d. Kepala Urusan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar sebagai jabatan struktural diubah menjadi Kepala Urusan Tata Usaha; dan
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar dialihkan menjadi sarana dan prasarana Satuan PNF.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN
SERTA URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Satuan PNF Alih Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar memiliki tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan Non Formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan program PNF;
 - b. penyelenggaraan program percontohan PNF;
 - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua, peserta didik dan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF alih fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 5

- (1) Satuan PNF Alih Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar, berhak:
 - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Satuan PNF Alih Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar dapat:
 - a. menyelenggarakan Ujian Nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan PNF Alih Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar berkewajiban melaksanakan penjaminan mutu pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan PNF Alih Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar memiliki uraian tugas:

- a. menyusun program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. melaksanakan program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya;
- c. menyelenggarakan pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya;
- d. melakukan pendampingan bagi Satuan Pendidikan lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- e. membuat percontohan program pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- f. menyelenggarakan pengkajian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- g. mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- h. sebagai pusat penyelenggara penilaian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- i. melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- j. pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya Masyarakat gemar belajar;
- k. memberikan layanan informasi kegiatan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

ofk

- l. pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- m. mengelola ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sawahlunto, dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF Alih Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF Alih Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan PNF Alih Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan Program PNF.
- (5) Bagan Organisasi Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan PNF tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Untuk pertama kalinya berdiri sebagai Satuan PNF Alih Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Satuan PNF dijabat oleh Kepala Sanggar Kegiatan belajar sampai ditetapkan Kepala Satuan PNF definitif sesuai peraturan perundang-undangan.

9

- (2) Penetapan Kepala Satuan PNF Alih Fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar dilakukan oleh Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 Maret 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVALY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : MARET 2017
TENTANG : ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KOTA SAWAHLUNTO
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL



WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF